SKRIPSI

SISTEM PENGUPAHAN BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

OLEH

ARIESTI WULANDARI

NPM: 13102354

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1439 H/ 2018 M

SISTEM PENGUPAHAN BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ARIESTI WULANDARI

NPM. 13102354

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Pembimbing II : Nizarudin, S.Ag, MH

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1439 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:Sistem Pembayaran Upah Buruh Krupuk Bakso Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)
Nama	: Ariesti Wulandari
NPM	: 13102354
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	**Nizaruddin, S. Ag, MH**
NIP. 19540507 198603 1 002	**NIP. 19740302 199903 1 001**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Ariesti Wulandari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama	: Ariesti Wulandari
NPM	: 13102354
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul	: **Sistem Pembayaran Upah Buruh Krupuk Bakso Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Januari 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	**Nizaruddin, S. Ag, MH**
NIP. 19540507 198603 1 002	**NIP. 19740302 199903 1 001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0317 /In.28.3/D/PP.009/01/2018

Skripsi dengan Judul: SISTEM PENGUPAHAN KERUPUK BAKSO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: Ariesti Wulandari, NPM: 13102354, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/25 Januari 2018

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Drs. H. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, M.H.	(.....)
Penguji II	: Nizaruddin, S.Ag, MH	(.....)
Seketaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
ARIESTI WULANDARI
NPM. 13102354

Upah merupakan suatu hal penting bagi buruh yang telah bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Di desa Wonosari kecamatan Pekalongan terdapat suatu usaha yang telah mempekerjakan beberapa buruh, usaha tersebut yaitu usaha krupuk bakso. Dalam prakteknya usaha ini memiliki beberapa ketidaksesuaian misalnya dalam sistem pengupahan dalam hasil kerja buruh.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai sistem pembayaran upah buruh yang telah bekerja di usaha krupuk bakso. Kemudian peneliti ingin juga meninjau sistem pengupahan tersebut dalam prespektif etika bisnis Islam.

Lokasi penelitian di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di mana sumber data primer diperoleh dari pemilik usaha krupuk bakso dan tujuh buruh yang bekerja di pabrik. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh krupuk bakso di desa Wonosari belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena ada beberapa prinsip yang belum terpenuhi. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip Keesaan (*Tauhid*) dan prinsip Kehendak Bebas. Sedangkan prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip Tanggung Jawab dan prinsip Keadilan (Keseimbangan).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariesti Wulandari

NPM : 13102354

Fakultas : Ekonomi dan Busnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro,.....2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

141BCAEF846880527

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ariesti Wulandari

NPM.13102354

MOTTO

مَنِ اسْتَجَارَ أَجِيْرًا فَأْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

"Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya."

(HR 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).[1]

[1] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mulyono dan Ibu Samiyati yang talah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, doa yang tulus, dukungan moril dan finansial untuk keberhasilan studi ini.
2. Kakakku tersayang Harri Putro Mulyono dan adik-adikku tersayang Indri Yani Puspita dan Indri Yati Puspita yang setia menemani, serta mengajarkanku untuk selalu sabar dan tetap semangat.
3. Orang-orang yang selalu menemani dan memberiku semangat Safrudin, Riza Haslina, Pariyanti, Devi Cahya Purnama, Sri Wahyuni, Nurul Ismi S, Madia Indra Wardani, dan teman-teman seperjuangan khususnya kelas F Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Almamaterku IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan progam Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isam, Rina El maza, S.H.I., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah, , Drs. H. Musnad Rozin, MH dan Nizaruddin, S. Ag, MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan ini. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada pemilik usaha krupuk bakso dan para buruh yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 07 Maret 2017

Penulis

AriestiWulandari

NPM. 13102354

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMANPERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Pengertian Sistem Pengupahan 12
B. Konsep Upah (*Ijarah*) 13
1. Pengertian Upah (*Ijarah*) 13
2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*) 14
3. Rukun Upah (*Ijarah*) 16
4. SyaratUpah (*Ijarah*) 16
5. Penetapan Upah dalam Islam 17
6. Waktu Pengupahan 18

C. Pengertian Buruh 20
D. Etika Bisnis Islam 21
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 21
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 23

BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 26
B. Sumber Data 27
C. Teknik Pengumpulan Data 29

D. Teknik Analisis Data 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 32
A. Gambaran Umum Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 32
B. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Buruh Dalam Prespektif Etik a Bisnis Islam 39
C. Analisis Sistem Pembayaran Upah Buruh Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam 44

BAB V PENUTUP..... 48
A. Kesimpulan 48
B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Nama-Nama Kepala Desa Wonosari. 36
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....37
Tabel 3 Jumlah Umur Berdasarkan Agama 37
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 38
Tabel 5 Jumlah Buruh Pembungkus Krupuk Bakso 40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto-Foto
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup di bumi. Karena segala aktivitas manusia akan melibatkan orang lain. Agar manusia dapat melakukan aktivitas tersebut, maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk bekerja. Karena dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah.

Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, yang dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).[2]

Al-quran menyerukan kepada semua orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dalam usaha mencari sarana hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya.[3] Pekerjaan yang diwajibkan dan dianjurkan Islam adalah pekerjaan yang baik dan sesuai dengan hukum Islam, selain itu pekerjaan tersebut haruslah bermanfaat. Bekerja dalam Islam adalah ibadah yang paling baik. Karena dengan bekerja manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba-Nya.

---

[2] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104-105

[3] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 13

Seseorang yang sudah melakukan pekerjaan disebut sebagai tenaga kerja atau buruh. Menurut Afzalur Rahman buruh (tenaga kerja) adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.[4] Seseorang yang telah menjadi buruh memiliki tanggung jawab yang harus ditaati, yaitu menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan keinginannya yaitu upah.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.[5] Upah dalam bahasa Arab adalah *al-ijarah. Al-ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.[6]

Penentuan upah kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pengusaha (majikan) maupun buruh (tenaga kerja). Dalam sebuah ayat Al-Quran menjelaskan:

اِنَّ اللهَ يَأْ مُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآ ئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَرُوْنَ{٩٠}

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia*

[4] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248
[5] *Ibid.,* h. 361
[6] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 101

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S An-Nahl: 90)[7]

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah memerintahkan kepada para pengusaha untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada buruh. Kata "kerabat" dalam ayat di atas dapat diartikan "buruh", sebab para buruh merupakan bagian dari keluarga. Tanpa jerih paya buruh tidak mungkin usaha dalam pabrik akan berhasil.

Selain itu, suatu pengusaha hendaklah membayar upah kerja kepada buruhnya ketika mereka telah selesai mengerjakan tugasnya.

Rasulullah saw bersabda:

أُعْطُوْا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

Artinya: *" Berikanlah upah seorang buruh sebelum mengering keringatnya".*[8]

Ketentuan ini untuk menghilangkan kekhawatiran para buruh yang telah bekerja, bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau mengalami keterlambatan. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai pembayaran upah, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik pengusaha maupun buruh. Menurut Islam, upah ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun dengan tetap mengingat ajaran Islam.[9] Dengan demikian sistem

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 277

[8] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* (Jakarta: Robbani Perss, 2001), h. 404

[9] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar,* (Jakarta: Kencana, 2012), h.198

pengupahan di satu pihak harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa dan waktu ketja buruh.

Pembayaran upah buruh merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha (majikan). Pada saat penentuan upah harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan (misalnya dari tenaga atau jasa dan waktu yang telah dikeluarkan). Oleh sebab itu, pembayaran upah haruslah yang adil atau seimbang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti pabrik di desa Wonosari yang usahanya membuat krupuk bakso.

Wonosari merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Di desa Wonosari terdapat pabrik pembuatan krupuk bakso. Yang bekerja di pabrik tersebut ada 35 orang, adapun pembagian pekerjaan yaitu pencetakan, penggorengan, dan pembungkusan. Peneliti lebih memfokuskan kepada buruh yang bekerja di bagian pembungkusan krupuk bakso. Buruh yang bekerja ada sekitar 15 orang, tetapi peneliti tidak akan mewawancarai keseluruhan. Peneliti akan mengambil beberapa orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan ditanyakan.

Menurut hasil survey kepada pemilik usaha krupuk bakso yaitu bapak Bonari. Krupuk bakso ini sudah berdiri dari tahun 2010. Adapun yang bekerja di pabrik ada 35 buruh, 20 buruh bekerja di desa Purwoasri dan 15 buruh bekerja di desa Wonosari. Buruh yang bekerja di desa Purwoasri tugasnya dalam hal penggorengan dan pencetakan. Untuk bnruh yang di desa Wonosari tugasnya dalam hal pembungkusan. Karena peneliti hanya memfokuskan pada

sistem pembayaran upah buruh di desa Wonosari, maka peneliti tidak menjelaskan sistem pembayaran yang terjadi di desa Purwoasri. Adapun sistem pembayaran upahnya yaitu mingguan dan pada setiap hari sabtu buruh akan menerima haknya. Untuk upahnya diberikan apabila buruh telah menyelesaikan 1 ikat krupuk bakso. 1 ikat krupuk bakso ada 10 pack dan 1 pack berisi 24 biji krupuk bakso. Untuk 1 ikatnya akan diberikan upah Rp 3000,00. Dan biasanya memproduksi krupuk bakso minimal 200 ikat per hari.[10]

Menurut hasil survey dengan buruh yang bernama ibu Arini yang telah bekerja selama 4 tahun. Ibu Arini menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah diberikan setiap 1 minggu sekali. Untuk waktu kerja tidak dapat ditentukan, dengan pasti. Dan untuk pemberian upahnya diberikan sesuai sengan berapa ikat yang telah diselesaikan. Ibu Arini biasanya menyelesaikan minimal 14 ikat krupuk bakso. Dan 1 ikat krupuk berisi 240 biji, sehingga untuk mencapai 14 ikat maka ibu Arini harus menyelesaikan 3360 biji. Dengan menyelesaikan 14 ikat ibu Arini akan mendapatkan upah sebesar Rp 42.000,00 per hari. Sehingga dalam 6 hari bekerja ibu Arini akan mendapatkan uang Rp 252.000,00 per minggu.[11]

Menurut hasil survey dengan buruh yang bernama ibu Lita yang telah bekerja selama 2 tahun. Ibu Lita menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah diberikan setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari sabtu. Untuk waktu kerja

[10] Hasil wawancara survey dengan Bapak Bonari (pemilik usaha krupuk bakso) pada hari Rabu, 10 Desember 2017 pukul 12.35 WIB di desa Purwoasri

[11] Hasil wawancara survey dengan ibu Arini (buruh krupuk bakso) pada hari Minggu, 10 Desember 2017 pukul 18. 15 WIB di desa Wonosari

tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dan untuk pemberian upahnya diberikan sesuai sengan berapa ikat yang telah diselesaikan. Ibu Lita biasanya menyelesaikan minimal 14 ikat krupuk bakso. Dan 1 ikat krupuk berisi 240 biji, sehingga untuk mencapai 14 ikat maka ibu Lita harus menyelesaikan 3360 biji. Dengan menyelesaikan 14 ikat ibu Lita akan mendapatkan upah sebesar Rp 42.000,00 per hari. Sehingga dalam 6 hari bekerja ibu Lita akan mendapatkan uang Rp 252.000,00 per minggu.[12]

Menurut hasil survey dengan buruh yang bernama ibu Partini yang telah bekerja selama 4 tahun. Ibu Partini menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah diberikan setiap 1 minggu sekali. Untuk waktu kerja tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dan untuk pemberian upahnya diberikan sesuai sengan berapa ikat yang telah diselesaikan. Ibu Partini biasanya menyelesaikan minimal 13 ikat krupuk bakso. Dan 1 ikat krupuk berisi 240 biji, sehingga untuk mencapai 13 ikat maka ibu Partini harus menyelesaikan 3120 biji. Dengan menyelesaikan 13 ikat ibu Partini akan mendapatkan upah sebesar Rp 39.000,00 per hari. Sehingga dalam 6 hari bekerja ibu Partini akan mendapatkan uang Rp 234.000,00 per minggu.[13]

Melihat hasil survey di atas adanya kejanggalan dari sistem pengupahan kepada buruh. Dan perjanjian kerja antara pemilik dengan buruh tidak ada. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Sistem Pengupahan

[12] Hasil wawancara survey dengan ibu Lita (buruh krupuk bakso) pada hari Minggu, 10 Desember 2017 pukul 18. 20 WIB di desa Wonosari

[13] Hasil prasurvey dengan ibu Partini (buruh krupuk bakso) pada hari Minggu, 10 Desember 2017 pukul 18. 30 WIB di desa Wonosari

Buruh Krupuk Bakso dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana sistem pengupahan buruh krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumus masalah di atas yaitu, untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian ini mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Kegunaan teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemikiran ilmiah tentang sistem pengupahan dalam etika bisnis Islam. Sementara kegunaan praktis diharapkan dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembayaran upah buruh krupuk bakso yang bekerja di suatu pabrik, agar setiap pabrik mampu memahami dengan jelas tentang sistem pembayaran upah kepada buruh dan untuk menghindari terjadinya kekecewaan yang akan terjadi dimasa mendatang kepada para buruhnya.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Berkaitan dengan penelitian relevan, terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam permasalahan atau topok penelitian. Beberapa skripsi yang terkait dengan permasalahan penelitian di antaranya "Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" yang diteliti oleh Titis Putriana Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2004.

Pada skripsi tersebut Titis Putriana memamparkan sistem pembayaran upah buruh kasur yang tidak sesuai dengan perjanjian akad awal. Buruh kasur bekerja mulai dari pukul 08.00 sampai 16.00. pada perjanjian awal kerja, bahwa setelah selesai bekerja para buruh akan diberikan haknya (upah). Tetapi yang terjadi pada penelitian Titis Putriana adalah pengusaha (majikan) menunda pembayaran upah tersebut. Sehingga hal itu dianggap sangat merugikan para buruh.[14]

---

[14] Titis Putriana, *Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Etika bisnis Islam,* (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2004), h. 5

Penelitian lain yang berjudul "Sistem Pembayaran Upah Melalui Kas Bon Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Andi Meubel Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Tahun 2014)" yang diteliti oleh Nuri Damayanti Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2010.

Penelitian skripsi tersebut memamparkan sistem pembayaran upah di Andi Meubel melakukan sistem kos bon. Sistem pembayaran kas bon yang terjadi pada penelitian tersebut adalah upah dibayarkan terlebih dahulu kemudian para buruh menggantinya dengan tenaga yang sesuai dengan upah yang diberikan pengusaha. Dengan sistem tersebut memiliki dampak negatif bagi pengusaha Andi Meubel. Karena produktifitas buruh untuk menyelesaikan hasil pesanan konsumen menjadi sedikit lebih buruk.[15]

Adapun penelitian lain yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan" yang diteliti oleh Triani Uci Undari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2010.

Pada penelitian skripsi Triani Uci Undari memamparkan sistem pembayaran buruh bangunan yang menggunakan sistem bon. Hal itu terjadi karena akad pembayaran upah antara buruh dan majikan yang tidak jelas.

[15] Nuri Damayanti, *Sistem Pembayaran Upah Melalui Kas Bon Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Andi Meubel Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Tahun 2014),* (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2010), h. 7

Sehingga para buruh tidak mengetahui kapan upah diberikan dan berapa banyak jumlah upah yang diterima.[16]

Berdasarkan beberapa skripsi yang telah peneliti gambarkan tersebut di atas, terdapat perbedaan. Dilihat dari skripsi Titis Putriana yang membahas tentang sistem pembayaran upah buruh kasur yang ditunda-tunda, sehingga merugikan pihak buruh. Sedangkan perbedaan skripsi Nuri Damayanti yaitu, yang membahas tentang sistem pembayaran upah buruh Andi Meubel dengan sistem bon. Dengan sistem tersebut membuat produktifitas meubel menjadi lebih buruk. Dan terakhir perbedaan dari skripsi Triani Uci Undari yang membahas tentang sistem pembayaran upah buruh bangunan dengan sistem bon. Dan dalam sistem ini terdapat ketidakjelasan pada saat akad pembayaran upah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi pada penelitian yang dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan kepada bagaimana sistem pengupahan buruh krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam yang terletak di desa Wonosari kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

---

[16] Triani Uci Undari, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan,* (Metro: Sekolah Tinggi Agama Isalm Negeri, 2010), h. 6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem Pengupahan

Sebelum menjelaskan pengertian dari sistem pengupahan buruh krupuk bakso, terlebih dahulu harus dimengerti apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri. Dalam Kamus Besar Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[17] Kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.[18] Sedangkan pengertian pengupahan itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan memberi upah.[19]

Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa sistem pengupahan merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Tujuan dari sistem pengupahan ini adalah untuk memberikan imbalan kepada buruh yang telah memberikan jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Imbalan tersebut akan dibayarkan oleh majikan apabila buruh telah menyelesaikan tugasnya.

---

[17] https://kbbi.web.id/sistem, diakses pada 1 Desember 2017

[18] A. Rusdiana, Moch. Irfan, *Sistem Informasi Manajemen*, Cetakan 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 28

[19] https://kbbi.web.id/pengupahan, diakses pada 27 Januari 2018

B. Konsep Upah (*Ijarah*)

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan pada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.[20] Upah wajib diberikan oleh pimpinan pabrik kepada buruh atas jasa yang mereka keluarkan.

Menurut Afzalur Rahma upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[21]

Menurut Sadono Sukirno upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.[22] *Al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah. Sedangkan menurut Imam Mustofa *ijarah* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.[23] Tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja sehingga ia harus bekerja dengan orang lain agar mendapatkan imbalan berupa upah.

Transaksi ini biasanya terjadi antara majikan (pengusaha) dengan buruh (tenaga kerja). Dimana majikan memiliki kewajiban memberikan

---

[20] Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 375

[21] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361

[22] Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi 3,* (Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2002), h. 351

[23] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101

upah kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan buruh berhak menerima haknya berupa upah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat digarisbawahi bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh sebagai imbalan atau balas jasa secara adil dan layak karena telah menyelesaikan pekerjaannya.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya upah adalah:

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدٰهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ

{القصص:٢٦}

Artinya: "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya ayahku, ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*(Al-Qashash:26)[24]

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin mempekerjakan seseorang hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Dengan demikian seseorang yang telah mempekerjakan haruslah membayarkan upahnya sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan.

b. As-Sunnah

مَنِ اسْتَجَارَ أَجِيْرًا فَأَيْعَامْهُ أَجْرَهُ

[24] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 388

Artinya: *"Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya."* (HR 'Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)[25]

Hadis di atas menjelaskan bahwa dibolehkannya akad *al-ijarah* bila seseorang yang mempekerjakan orang lain hendaklah beritahu terlebih dahulu upahnya, sehingga akad *ijarah* jelas. Dengan begitu suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada karyawan dengan akad yang jelas. Begitupun orang yang telah diamanatkan wajib bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini seorang pekerja tidak boleh berkhianat karena akan menimbulkan penipuan. Oleh sebab itu, hendaklah selalu bertakwa kepada Allah dalam melakukan pekerjaan apapun.

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

3. Rukun Upah (*Ijarah*)

Rukun upah (*al-ijarah)* ada 4 (empat), yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang akad)
b. *Shighat akad*
c. *Ujrah* (upah)
d. Manfaat[26]

[25] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

Terjadinya upah-mengupah haruslah memenuhi keempat rukun di atas. Yaitu dengan adanya orang yang berakad, akad, upah dan manfaat dari pekerjaan tersebut atau barang yang disewakan.

4. Syarat Upah (*Ijarah*)

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *nafs al-'aqad* (zat akad), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.
b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *akid.* Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
c. *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'. Dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
d. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
e. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak boleh mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gadum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.[27]

Pengupahan kepada buruh harus memperhatikan rukun dan syarat, di antaranya yaitu orang yang berakad yang sama-sama rela. Baik dari pihak pengusaha maupun buruh. Dilihat dari segi objeknya harus memiliki manfaat dan tentunya tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian

---

[26] *Ibid.,* h. 125
[27] *Ibid.,* h. 126-128

hari. Suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh tentunya harus memenuhi hak para buruhnya yaitu berupa upah.

5. Penetapan Upah dalam Islam

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan asas pemberian upah sebagimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ {الا حقاف:١٩}

Artinya: *"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".*(Al-Ahqaf: 19)[28]

Ayat di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing buruh haruslah sesuai dengan pekerjaanya. Sehingga para buruh tidak merasa dirugikan sedikit pun.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan baik majikan maupun buruh. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun.[29] Maksud dari hal tersebut adalah baik buruh maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan atau budak. Mereka tidak boleh merugikan satu sama

[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 504

[29] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.198

lain dan harus menunjukkan rasa saling tanggung jawab dan adil dalam hubungan mereka. Di mana buruh harus bekerja dan majikan harus membayar upah yang layak bagi pekerja.

6. Waktu Pengupahan

Sistem pengupahan oleh suatu pengusaha dapat memilih beberapa pembayaran atau teori pembayaran upah. Terdapat beberapa sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem ini mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.[30] Sehingga sistem upah yang digunakan haruslah yang adil dan dapat memenuhi kebutuhan pokok para buruh. Secara umum, sistem upah ada tiga macam diantaranya yaitu:

a. Upah sistem waktu
   Dalam segi waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.
b. Upah sistem hasil (*output*)
   Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.
c. Upah borongan
   Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapannya besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.[31]

---

[30] Suwatno dan Donni Juni Prinsa, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dalam Organisasi Publik dan Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 232-233

[31] Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik,* h. 376

Dengan memperhatikan sistem pembayaran upah yang terjadi di usaha krupuk bakso adalah menggunakan upah sistem waktu. Dimana upah diberikan setiap seminggu sekali, dan untuk model kerjanya dikerjakan secara borongan. Di mana buruh bekerja dalam satu hari dengan menyelesaikan hasil produksi yang telah ditargetkan oleh pengusaha.

Sehingga setiap pengusaha haruslah bertanggung jawab penuh dalam hal pembayaran upah buruh. Jangan sampai menunda-nunda atau bahkan tidak membayarkan upah yang telah menjadi hak para buruh yang telah bekerja. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

أُعْطُوْا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

Artinya: *“ Berikanlah upah seorang buruh sebelum mengering keringatnya*”.[32]

Dengan memperhatikan hal tersebut maka setiap pengusaha janganlah sampai menunda-nunda upah buruh. Baiknya upah diberikan seusai para buruh selesai bekerja.

C. Pengertian Buruh

Buruh (tenaga kerja) adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran.[33]

---

[32] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* (Jakarta: Robbani Perss, 2001), h. 404

Sedangkan pengertian buruh menurut Basir Brathos adalah mereka yang bekerja kepada orang lain atau instansi/kantor perusahaan dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.[34]

Sedangkan menurut Afzalur Rahman buruh merupakan sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.[35]

Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa buruh merupakan orang yang bekerja sesuai dengan kemampuannya di bawah perintah orang lain (pengusaha) dan orang tersebut akan menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

D. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, ***"Ethos"*** berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain untuk dari datu generasi ke generasi yang lainnya.[36] Menurut Burhanuddin Salam etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia,

---

[33] Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227

[34] Basir Brathos, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 19

[35] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248

[36] Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 5

mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat.[37] Manusia harus bisa memilih tindakan yang akan mereka lakukan karena penentuan baik dan buruk yang mereka lakukan adalah cerminan dari diri seseorang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa etika merupakan seperangkat aturan yang membicarakan baik atau buruk tingkah laku manusia yang dapat diterima oleh akal sehat.

Bisnis berasal dari kata Inggris, *bussines* yang artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia, bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, bidang dagang. Secara sederhana, bisnia adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.[38]

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara bagaimana pemerolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal atau haram),[39]

Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam. Etika dijadikan pedoman dalam kegiatan

---

[37] Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 3

[38] Francis Tantri, *Pengantar Bisnis,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 4

[39] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18

ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan Hadist Nabi.

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan. Meskipun berat untuk berlaku saling percaya, jujur, dan adil, tetapi itulah tantangan dalam bisnis. Namun setiap muslim harus berusaha menaatinya, agar bisnisnya membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Keesaan (*Tauhid*)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.[40] Allah SWT penguasa atas segalanya, manusia hanya menerima titipan dan ditempatkan di bumi dengan tugas untuk memakmurkannya bukan untuk merusak.

Secara umum tauhid dipahami sebagai pondasi manusia untuk menjalankan aktivitas di bumi. Aktivitas manusia misalnya dengan membuka suatu usaha guna untuk menjamin kelangsungan hidup di bumi. Tentunya usaha tersebut semata-mata karena Allah SWT.

b. (Keseimbangan) Keadilan

Pengertian adil dalam Islam diarahkan untuk hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya

[40] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 107

berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebuat harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).[41]

Keseimbangan atau keadilan adalah masalah yang paling sulit diterapkan mudah dikatakan akan tetapi sulit dilaksanakan. Terutama di bidang ekonomi, Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan satiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian atas hak orang lain.[42]

Keseimbangan atau keadilan dalam berbisnis memanglah sangat perlu diperhatikan. Karena keseimbangan (keadilan) menganjurkan setiap pengusaha untuk berlaku adil dalam menyesuaikan ukuran atas sesuatu yang telah dikerjakan antara hak dan kewajiban.

c. Kehendak Bebas

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.[43] Di dalam Islam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Sehingga kebebasan harus dilandasi dengan persetujuan, kebersamaan, dan kesepakatan.

---

[41] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam: Edisi Pertama,* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 91

[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

[43] *Ibid.,* h. 17

Islam memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki dan memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, melakukan transaksi dalam melaksanakan bisnis. Islam dalam memberikan kebebasan ini sekaligus memberikan ajaran yang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bersama antara manusia dengan sesama atau manusia dengan lingkungan.

d. Tanggung Jawab

Semua kebebasan aktivitas bisnis yang dilakukan manusia harus didasari dengan tanggung jawab. Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak.[44]

Tanggung jawab berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis dengan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan.

[44] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam: Edisi Pertama*, h. 100

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan SifatPenelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[45]

Lokasi penelitian ini adalah di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah buruh yang bekerja di pabrik krupuk bakso. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pengupahan buruh krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam (studi kasus desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu "merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau

[45] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu".[46]

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai sistem pengupahan buruh krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[47] Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[48] Adapun yang dimaksud dengan data primer menurut Suharsimi Arikunto adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan

---

[46] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

[47] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129

[48] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan)yang berkenaan dengan variable yang diteliti.[49]

Adapun dalam menentukan responden sebagai sumber data primer, digunakan teknik *purposive sampling,* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa.[50]

Berdasarkan kutipan di atas, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemilik Usaha Krupuk Bakso dan 4 Buruh yang bekerja di Pabrik Krupuk Bakso di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[51]

Peneliti dalam hal ini menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah sistem pembayaran upah buruh dalam perspektif etika bisnis Islam. Informasi peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi, h. 22
[50] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* h. 55
[51] Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225

C. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[52]

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[53]

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistemmatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[54]

---

[52]*Ibid., h. 224*
[53]*Ibid.,* h. 233
[54]*Ibid.,* h. 233-234

Data-data yang diharapkan dari wawancara tidak terstruktur adalah data tentang sistem pengupahan buruh krupuk bakso di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Lamung Timur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[55]

Pada penelitian ini yang dimaksud adalah untuk melihat dokumen yang berkaitan dengan sistem pembayaran upah buruh yang bekerja di pabrik pembuatan krupuk bakso. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti dari buruh yang bekerja di pabrik krupuk bakso.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[56]

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta

[55] *Ibid.*, h. 240

[56] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248

yang khusus dan konkret, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.[57]

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang sistem pengupahan buruh krupuk bakso, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian tersebut.

[57] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Desa Wonosari dibuka pada hari Selasa Wage tanggal 28 Februari 1939 oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan cara memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang dinamakan ***Kolonisasi***. Petugas Transmigrasi pada jaman Kolonisasi disebut ***Mantri***, dan pada saat pemindahan penduduk itu nama petugasnya adalah **Kamso**.

Perpindahan penduduk yang pertama dipimpin oleh Atmo Suwito adalah berasal dari Wonosari Gunung Kidul pada tanggal 28 Februari 1939 sebanyak 86 KK, kemudian pada hari Rabu Kliwon tanggal 01 Maret 1939 sebanyak 64 KK berasal dari Kulon Progo , Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 20 Februari 1940 didatangkan lagi penduduk dari daerah Gemolong Sragen, Jawa Tengah sebanyak 156 KK yang dipimpin oleh Dulah Sajuri.

Sebelum menjadi Desa maka pemimpin pada waktu itu dinamakan ***Kami Tuo.*** Desa Wonosari terbentuk pada awal tahun 1942. Nama Wonosari berasal dari kata *Wono* yang berarti *alas* atau *hutan*, dan kata *sari* yang berarti *inti*. Dengan demikian *Wonosari* berarti " *inti dari hutan*", hal ini karena pada waktu itu penduduknya memanfaatkan lahan hutan yang diolah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.[58]

---

[58] Hasil Dokumenstasi, Buku Laporan Hasil Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

Selain itu juga ada dasar yang dipakai untuk memberi nama " *Wonosari*" pada desa ini yaitu karena penduduknya yang datang pertama kali di desa ini berasal dari daerah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Namun pemberian nama desa ini juga atas kesepakatan para tokoh - tokoh pada waktu itu.

Penduduk yang ada tersebut pada awalnya di tampung di suatu tempat yang dinamakan " *bedeng*" yang bernomor 35. Bahkan nama bedeng 35 masih dipakai sampai sekarang, selain itu juga ada nomor bedeng lainnya di wilayah lain.[59] Sebelum terbentuk menjadi desa Wonosari, awalnya wilayah ini terbagi menjadi 3 yaitu bedeng 35 Polos, bedeng 35 A dan bedeng 35 B dengan pamong masing – masing wilayah yaitu :

1. Bedeng 35 Polos

   Pendatangnya berasal dari daerah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta dipimpin oleh Kami Tuo yang bernama **Atmo Suwito** dengan perangkat / pamong :

   a. Carik : Atmo Suparto
   b. Bayan I : Wongso Arjo
   c. Bayan II : Ponco
   d. Polisi Desa : Dulah Harjo

2. Bedeng 35 A

   Pendatangnya berasal dari daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Kami Tuo yang bernama **Dulah Sajuri** dengan perangkat / pamong :

   a. Carik : Harjo Taruno

[59] Hasil Dokumenstasi, Buku Laporan Hasil Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

b. Bayan I : Joyo Karso

c. Bayan II : So Pawiro

d. Polisi Desa : Kerto Pratiknyo

3. Bedeng 35 B

Pendatangnya berasal dari daerah Bantul Yogyakarta dipimpin oleh Kami Tuo yang bernama **Joyo Lukito** alias **Joyo Ganjar** dengan perangkat / pamong :

a. Carik : Dul Fatah

b. Bayan I : Harjo Setro

c. Bayan II : Joyo Krapyak

d. Polisi Desa : Harjo Ndayu

Pada tahun 1943 Joyo Lukito dipindah ke wilayah Purbolinggo oleh Pemerintah Hindia Belanda sehingga Kami Tuo/ pimpinan di bedeng 35 B digantikan oleh Dulah Harjo.

Dari ketiga blok wilayah tersebut yang mengalami perubahan perangkat / pamong adalah Bedeng 35 Polos yaitu :

a. Kami Tuo : Atmo Suwito

b. Carik : Arjo Sumarto

c. Bayan I : Karto Ikromo

d. Bayan II : Dulah Harjo

e. Polisi Desa : Suwito

Pada zaman kolonisasi para penduduknya mendapat jatah tanah pekarangan dengan ukuran 30 x 35 m dan juga tanah garapan untuk bertani.

Untuk mencukupi kebutuhan hidup sebelum memperoleh hasil dari bertani, para penduduk mendapat ransum dari Pemerintah Hindia Belanda selama 6 (enam) bulan dengan konsekuensi harus membayar dengan padi sebanyak 18 *dacin/*KK setelah panen (1 *dacin* = 62,5 kg). Namun belum sampai lunas penduduk membayar ke Pemerintah Hindia Belanda ternyata Jepang datang untuk menjajah. Selama 3,5 tahun sehingga penduduk merasa sangat menderita dan tersiksa.

Mereka menderita lahir dan batin karena kekurangan sandang pangan. Bahkan untuk makan mereka harus mencuru padi di gudang milik Jepang dan kalau ketahuan mereka akan mendapat hukuman dan siksaan yang kejam. Pada zaman Jepang banyak penduduk yang meninggalkan wilayah 35 B ini, selain karena tekanan batin penduduk juga takut dengan macan yang masih banyak berkeliaran. Bahkan ada penduduk yang meninggal karena dimakan macan. Selain itu juga pernah ada orang dari Kediri Jawa Timur yang bernama Glingseng masuk ke hutan wilayah ini dan ternyata hilang tanpa jejak.

Pada tahun 1945 (zaman Merdeka) Desa Wonosari kedatangan penduduk *Famili Transmigrasi* (ongkos perjalanan di tanggung Pemerintah Indonesia tetapi kedatangan mereka atas permintaan keluarga yang sudah menetap di desa Wonosari ini) yang dipimpin oleh Dulah Harjo. Dengan demikian desa Wonosari lama-kelamaan menjadi ramai dan sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten.[60] Sehingga sejak tahun 1945 sampai saat ini Desa Wonosari sudah mengalami

[60] Hasil Dokumenstasi, Buku Laporan Hasil Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

banyak kemajuan, baik dari segi kemsyarakatan, kesehatan dan perekonomian warga.

Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, tetapi sebagian juga ada yang membuka usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan ada juga yang bekerja untuk orang lain karena tidak adanya modal yang dimiliki. Salah satunya yaitu pabrik usaha krupuk bakso yang ada di desa Wonosari yang dibuka selain untuk mencukupi kebutuhan hidup si pemilik usaha, juga membantu penduduk sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Dan sekarang seluruh penduduk desa Wonosari hidup rukun bertengga satu sama lain.

Berikut tabel nama-nama Kepala Desa sebelum dan sesudah berdirinya desa Wonosari.

Table 1. Nama-Nama Kepala Desa Wonosari[61]

No	**Nama**	**Tahun**
1.	Atmo Suwito	1946 – 1960
2.	Atmo Prayitmo	1960 - 1982
3.	Sumadiyo	1982 – 1999
4.	Edi Prabowo	1999 – 2014
5.	Rahmat Yasin	2014 – Sekarang

Adapun potensi sumber daya manusia desa Wonosari pada tahun 2016 sejumlah 3263 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

[61] Monografi desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
< 1	48
1 – 10	536
11 – 20	524
21 – 30	513
31 – 40	526
41 – 50	454
> 51	662
Total	3263

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3063
2.	Kristen	160
3.	Khatolik	40
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Table 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian[62]

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1563 orang
2.	Buruh tani	216 orang
3.	Buruh/swasta	42 orang
4.	Pegawai negeri	153 orang
5.	Pengrajin	3 orang
6.	Pedagang	167 orang
7.	Peternak	8 orang
8.	Nelayan	1 orang
9.	Montir	6 orang
10.	Dokter	-
11.	Bidan	4 orang
12.	Perawat	2 orang
13.	TNI/Polri	6 orang
14.	Sopir	24 orang
15.	Pensiunan PNS	51 orang
16.	Industry tahu tempe	3 0rang
17.	Krupuk/Klanting	3 orang

Berdasarkan table di atas dapat diketahui penduduk desa Wonosari mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Tetapi tidak keseluruhan

[62] Monografi desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur

penduduk memiliki pekarangan untuk bertani. Sehingga penduduk yang lain yang memiliki keahlian lain memilih untuk membuka usaha sendiri, misalnya usaha krupuk bakso. Dengan membuka usaha sendiri tentunya memberi peluang penduduk lain yang tidak memiliki pekerjaan, yaitu dengan bekerja sebagai buruh.

B. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh dalam Prespektif Etika Bisnis Islam

Sistem pengupahan buruh di usaha krupuk bakso yang berada di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur ini menggunakan model kerja borongan dengan sistem upah mingguan. Setiap satu minggu sekali upah diberikan yaitu pada hari sabtu. Di mana para buruh mendapatkan upah sesuai dengan per ikat krupuk bakso yang ada untuk diproduksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pekalongan tepatnya di desa Wonosari kabupaten Lampung Timur yang dimulai pada tanggal 10 Desember 2017 melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti kepada pemilik usaha krupuk bakso dan para buruh yang bekerja di pabrik tersebut. Adapun hasil wawancara di lapangan bahwasanya para buruh yang bekerja di pabrik adalah para ibu-ibu yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan. Oleh sebab itu, beliau mengisi waktunya untuk bekerja di pabrik yang terjangkau dari rumah yaitu pabrik krupuk bakso. Awal bekerja di pabrik tersebut para ibu-ibu hanya ditawari oleh pemilik pabrik. Adapun data nama-nama para buruh yaitu:

Tabel 5. Jumlah Buruh Pembungkus Krupuk Bakso[63]

No	Nama	Umur (Tahun)	Lama Kerja (Tahun)
1.	Arini	41	4
2.	Lita	32	2
3.	Partini	45	4
4.	Tuyem	49	4
5.	Watir	44	3
6.	Surtilah	40	2
7.	Tuti	35	2
8	Darti	39	4
9.	Ginah	40	3
10.	Pani	42	3
11.	Tinah	35	2
12.	Sarah	45	4
13.	Siti	48	4
14.	Kini	42	2
15.	Erna	38	2

Dari hasi wawancara peneliti, meneliti lima orang yaitu satu pemilik usaha dan empat para buruh yang telah bekerja di pabrik krupuk bakso adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pemilik Usaha Krupuk Bakso

   Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Bonari, beliau memulai usaha krupuk bakso ini dimulai pada tahun 2010. Alasan awal beliau mendirikan usaha tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga yang bekerja di pabrik tersebut hanyalah anggota keluarga dan kerabat yang lainnya. Karena dirasa usaha tersebut mengalami peningkatan sehingga beliau mulai mempekerjakan para buruh yang bertempat tinggal disekitar pabrik. Sehingga alasan beliau kedua untuk membuka usaha tersebut adalah untuk membuka lowongan kerja kepada

[63] Hasil Wawancara dengan ibu Tuyem (Buruh), Minggu 26 Januari 2018, di desa Wonosari

para warga yang tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan. Jumlah buruh yang bekerja di pabrik sebanyak 35 orang. Adapun tugas diantaranya yaitu 20 buruh khusus untuk bagian pencetakan dan penggorengan. Dan 15 buruh khusus untuk bagian pembungkusan.

Awal mula pabrik berada di desa Wonosari, karena semakin meningkatnya pemesanan sehingga pabrik membuka cabang yang sekarang berada di desa Purwoasri. Adapun model kerja di pabrik adalah dengan sistem borongan. Dan sistem pembayaran upah menggunakan sistem upah mingguan. Upah akan diberikan setiap hari sabtu setelah para buruh selesai bekerja. Setiap buruh upahnya berbeda-beda, karena upah diberikan sesuai dengan berapa banyak buruh menyelesaikan pekerjaannya. Upah ditentukan dengan per ikat krupuk bakso, satu ikat krupuk diberi upah Rp 3.000,00. Dalam 1 ikat berisi 10 pack dan 1 pack berisi 24 bungkus. Sehingga untuk 1 ikat berisi 240 bungkus. Dan untuk satu hari biasanya mamproduksi 200 ikat krupuk bakso. Dalam pembungkusan krupuk bakso biasanya mengalami cacat pembungkusan. Biasanya untuk perekatan antara plastik satu keplastik lainnya tidak tertutup rapat, sehingga membuat pembungkusan krupuk bakso tidak terlihat rapi.[64]

2. Kepada Pihak Buruh yang Bekerja di Pabrik Krupuk Bakso

Hasil wawancara kepada buruh yang bekerja di pabrik krupuk bakso ada empat orang di antaranya adalah:

[64] Hasil wawancara dengan bapak Bonari (Pemilik Usaha Krupuk Bakso), Minggu 15 Januari 2018, di desa Purwoasri

Menurut ibu Tuyem yang telah bekerja selama empat tahun di pabrik, menjelaskan bahwa sistem pengupahan diberikan satu minggu sekali. Upah akan diberikan setiap hari sabtu setelah pekerjaan selesai. Upah dihitung dari berapa banyak ikat para buruh dapat menyelesaikan. Untuk waktu kerja tidak dapat ditentukan, karena pekerjaan dapat dimulai tergantung dari krupuk bakso yang diantar dari pusat. Dalam satu hari ibu Tuyem biasanya dapat menyelesaikan 21 ikat. Bila krupuk bakso yang dikirim dari pusat sedikit biasanya hanya 14 ikat. Dengan hasil kerja yang tidak menentu, upah yang didapat hanya untuk saku sekolah dan jajan anak. Untuk keperluan yang lainnya mengandalkan dari hasil kerja suami. Dalam pembayaran upah di pabrik krupuk bakso diberikan hari sabtu. Apabila ada keterlambatan membayar biasanya hanya satu sampai dua hari, tetapi hal ini jarang terjadi.[65]

Menurut ibu Watir yang telah bekerja selama tiga tahun, menjelaskan bahwa sistem pengupahan diberikan satu minggu sekali yaitu hari sabtu. Untuk waktu kerja tidak tentu sehingga para buruh yang ingin bekerja harus menunggu sampai krupuk bakso diantar dari pusat. Biasanya krupuk bakso tidak datang, biasanya hanya datang sedikit, dan biasanya datang banyak. Jika krupuk bakso hanya datang sedikit biasanya para buruh saling berebut agar mendapat krupuk bakso yang banyak. Dan untuk berapa banyak per hari mendapatkan per ikat krupuk bakso tidak menentu. Biasanya satu hari dapat 20 ikat, 22 ikat, bahkan 13 ikat. Dengan hasil

[65] Hasil Wawancara dengan ibu Tuyem (Buruh), Minggu 26 Januari 2018, di desa Wonosari

tersebut untuk keperluan sehari-hari hanya untuk mengisi bahan-bahan bumbu di dapur. Untuk hal pembayaran upah jarang terjadi keterlambatan, karena upah biasanya diberikan satu minggu sekali yaitu hari sabtu.[66]

Menurut ibu Surtilah yang telah bekerja selama dua tahun menjelaskan bahwa, upah diberikan satu minggu sekali yaitu hari sabtu. Untuk waktu kerja tidak menentu karena tergantung dari kedatangan krupuk bakso yang dikirim dari pusat. Sehingga jika krupuk bakso hanya datang sedikit maka para buruh berebut untuk mendapatkannya. Biasanya hal ini membuat para buruh saling benci satu dengan yang lainnya. Apabila ada buruh yang tidak kebagian krupuk bakso. Untuk hasil per ikatnya tidak menentu, satu hari biasanya hanya mendapat 20 ikat, jika mendapat sedikit krupuk bakso maka hanya 13 ikat. Dengan hasil kerja yang tidak menentu hanya dapat membantu dalam hal saku anak kesekolah dan keperluan makan sehari-hari. Jika membahas tentang pembayaran upah yang terjadi di pabrik tersebut dapat dikatakan sudah tepat waktu, yaitu setiap hari sabtu para buruh sudah diberi upah untuk hasil kerjanya.[67]

Menurut ibu Tuti yang telah bekerja selama dua tahun menjelaskan bahwa sistem pengupahan di pabrik krupuk bakso diberikan setiap satu minggu sekali yaitu hari sabtu. Untuk waktu kerja tidak dapat ditentukan, karena krupuk bakso yang akan dibungkus datangnya juga tidak jelas. Dalam satu hari biasanya dapat menyelesaikan 14 ikat atau 20 ikat.

---

[66] Hasil Wawancara dengan ibu Watir (Buruh), Minggu 26 Januari 2018, di desa Wonosari

[67] Hasil Wawancara dengan ibu Surtilah (Buruh), Minggu 26 Januari 2018, di desa Wonosari

Apabila hanya 14 ikat krupuk bakso yang diantar hanya sedikit dan biasanya hal tersebut membuat para buruh saling berebut satu sama lain. Tujuannya untuk mendapatkan krupuk bakso yang lebih banyak, hal itu biasanya membuat para buruh saling membenci satu sama lain, dikarenakan ada buruh yang tidak mendapatkan krupuk bakso yang akan dibungkus. Dengan hasil kerja membungkus krupuk bakso biasnya hanya untuk saku dan kebutuhan anak sekolah. Jika sistem pengupahannya sudah tepat waktu, yaitu setiap satu minggu sekali upah diberikan.[68]

C. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam

Setelah peneliti menguraikan beberapa data baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah pelaksanaan sistem pengupahan buruh krupuk bakso dalam perspektif etika bisnis Islam di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur.

Untuk menganalisis sistem pengupahan yang terjadi di pabrik tersebut adanya kejanggalan, dilihat dari waktu kerja buruh. Di mana untuk waktu pembungkusan krupuk bakso tidak dapat ditentukan dengan pasti. Karena biasanya krupuk bakso yang akan dibungkus diantar ke pabrik kadang banyak kadang sedikit. Sehingga untuk waktu kerja buruh menjadi tidak tertib, dan itu membuat para buruh saling berebut untuk mendapatkan lebih banyak krupuk bakso yang akan dibungkus. Hal ini membuat hasil dari

[68] Hasil Wawancara dengan ibu Tuti (Buruh), Minggu 26 Januari 2018, di desa Wonosari

pembungkusan krupuk bakso menjadi tidak lengket dari satu plastik keplastik yang lainnya, sehingga membuat bungkusan krupuk bakso tidak rapi.[69]

Dalam etika bisnis Islam, terdapat lima prinsip dalam membuka usaha agar mendapatkan ridha dari Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu, Keesaan (*Tauhid*), Keadilan (Keseimbangan), Kehendak Bebas, dan Tanggung Jawab. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan para pengusaha dan buruh yang bekerja dapat mematuhi dan mentaati. Sehingga tidak ada kedzaliman antara pengusaha dengan buruh. Jika dianalisis, sistem pengupahan buruh krupuk bakso di desa Wonosari kecamatan Pekalongan kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa prinsip yang sudah sesuai dan yang belum sesuai diantara yaitu:

Berdasarkan prinsip Keesaan (*Tauhid*) merupakan landasan yang sangat penting. Sehingga dapat dijadikan sebagai pondasi utama setiap seorang muslim dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dapat dengan cara memakmurkan segala sesuatu yang ada di bumi, sehingga manusia tidak boleh merusaknya. Sama halnya dengan penelitian ini, di mana seorang pengusaha krupuk bakso yang telah mempekerjakan seorang buruh. Karena bekerja merupakan ibadah, sehingga baik seorang pengusaha dan buruh dalam bekerja hendaklah semata-mata karena Allah SWT.

[69] Hasil wawancara dengan bapak Bonari (Pemilik Usaha Krupuk Bakso), Minggu 26 Januari 2018, di desa Wonosari

Berdasarkan prinsip Keadilan (Keseimbangan) adalah masalah yang paling sulit diterapkan mudah dikatakan akan tetapi sulit dilaksanakan. Terutama di bidang ekonomi, Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan satiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian atas hak orang lain.

Dalam penelitian ini, jika dilihat dari pinsip keadilan usaha krupuk bakso ini kurang adanya keadilan atau keseimbangan. Karena dalam prakteknya usaha krupuk bakso ini telah mempekerjakan para buruh dengan usia yang berbeda-beda dan keahlian yang beda-beda pula. Sehingga membuat kerja buruh ada yang cepat dan ada yang lambat. Hal itu berakibat kepada buruh yang kerjanya lambat dan tentunya akan mendapatkan hasil kerja yang sedikit, sehingga upah yang didapat pun tidak akan banyak.

Berdasarkan prinsip Kehendak Bebas, suatu usaha hendaklah dilandasi dengan persetujuan, kebersamaan, dan kesepakatan. Karena hal ini merupakan syarat untuk melakukan suatu transaksi.

Pelaksanaan upah yang terjadi di usaha krupuk bakso sudah memenuhi prinsip kehendak bebas. Hal ini terlihat dari awal kerja pemilik usaha telah menjelaskan perhitungan upah yang akan didapat oleh buruh. Di mana para buruh akan mendapatkan upah dari berapa banyak ikat krupuk bakso yang diperoleh. Untuk satu ikat krupuk bakso diberi harga Rp 3000,00.

Berdasarkan prinsip Tanggung Jawab berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis dengan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan.

Pelaksanana pengupahan buruh di desa Wonosari khususnya pabrik krupuk bakso belom terlaksana sesuai prinsip tanggung jawab. Hal ini terlihat dari kerja para buruh dengan sistem cepat selesai. Hal tersebut dilakukan agar para buruh dapat menyelesaikan banyak ikat krupuk bakso. Sehingga akan mendapatkan upah yang banyak pula. Akan tetapi dengan sistem kerja tersebut membuat hasil kerja buruh tidak rapi atau tidak maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis data yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh krupuk bakso di desa Wonosari dengan model kerja borongan dan sistem upah mingguan adanya kejanggalan sehingga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal itu terlihat dari prinsip keadilan (keseimbangan), di mana buruh yang bekerja memiliki umur dan keahlian yang berbeda-beda sehingga untuk mendapatkan banyak dikitnya hasil kerja sangatlah berbeda. Jika krupuk bakso yang dikirim dari pusat hanya sedikit membuat para buruh saling berebut. Hal ini membuat para buruh yang belum berpengalaman dan lebih berusia mendapatkan ikatan krupuk bakso yang lebih sedikt. Kejanggalan itu terlihat pula pada prinsip tanggung jawab, di mana para buruh yang bekerja dengan sistem cepat selesai membuat hasil kerja yang tidak rapi atau kurang maksimal. Sehingga hal tersebut membuat pemilik usaha merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak. Khususnya untuk pemilik usaha krupuk bakso. Di mana dalam mempekerjakan buruh hendaklah memperhatikan faktor umur dan keahlian. Dan untuk pembagian krupuk baksonya lebih merata agar tidak ada buruh yang saling berebut karena sudah ahli dalam bidang tersebut. Dan untuk buruh haruslah bekerja sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rusdiana, Moch. Irfan. *Sistem Informasi Manajemen*, Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid I.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Agus Arijanto. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Basir Brathos. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro.* Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana, 2013.

Burhanuddin Salam. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Faisal Badroen. *Etika Bisnis dalam Islam: Edisi Pertama.* Jakarta: Kencana, 2006.

Francis Tantri. *Pengantar Bisnis.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

https://kbbi.web.id/pengupahan, diakses pada 26 Desember 2017.

https://kbbi.web.id/sistem, diakses pada 1 Desember 2017.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Nuri Damayanti. *Sistem Pembayaran Upah Melalui Kas Bon Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Andi Meubel Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Tahun 2014).* Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2010.

Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rachmat Syafe'I. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar, Edisi 3.* Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2002.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research,* Jilid 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Suwatno dan Donni Juni Prinsa. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dalam Organisasi Publik dan Bisnis.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Titis Putriana. *Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Etika bisnis Islam.* Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2004.

Triani Uci Undari. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.* Metro: Sekolah Tinggi Agama Isalm Negeri, 2010.

Veithzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.* Jakarta: Robbani Perss, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Kepada Pihak Pemilik Usaha
   a. Sejak kapan anda membuka usaha krupuk bakso?
   b. Berapa banyak buruh yang bekerja di pabrik anda?
   c. Apa saja tugas buruh yang bekerja di pabrik anda?
   d. Bagaimana system pembayaran upah yang telah diterapkan?
   e. Berapa banyak krupuk bakso yang dihasilkan dalam satu hari?

2. Kepada Pihak Buruh
   a. Berapa lama anda bekerja membungkus krupuk bakso?
   b. Bagaimana system pembayaran upah yang telah diterapkan?
   c. Berapa bungkus krupuk bakso yang dapat anda selesaikan dalam satu hari?
   d. Mulai pukul berapakah jam kerja yang telah ditetapkan?
   e. Apakah dengan bekerja di pabrik krupuk bakso dapat mambantu perekonomian anda?
   f. Apakah pembayaran upah sesuai dan tepat waktu?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sistem pembayaran upah buruh krupuk bakso dalam prespektif etika bisnis Islam.

Metro, September 2017
Peneliti

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19740302 199903 1 001

B. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data sistem pembayaran upah buruh krupuk bakso dalam prespektif etika bisnis Islam.

Metro, September 2017

Peneliti

Ariesti Wulandari

NPM. 13102354

Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH

NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP. 19740302 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.
Website www.metrouniv.ac.id, *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1432/In.28.3/D.1/PP.00.9/12/2017 Metro, 11 Desember 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pemiliki Krupuk Bakso Desa Wonosari
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Ariesti Wulandari
NPM	:	13102354
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Sistem Pembayaran Upah Buruh Krupuk Bakso Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan I ,

Siti Zulaikha.S.Ag.M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0102/In.28/D.1/TL.01/01/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ARIESTI WULANDARI**
NPM	:	13102354
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Wonosari Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA WONOSARI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DESA WONOSARI
KECAMATAN PEKALONGAN

DARMA INASPADA

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0103/In.28/D.1/TL.00/01/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Wonosari Kec.
Pekalongan Kab. Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0102/In.28/D.1/TL.01/01/2018, tanggal 15 Januari 2018 atas nama saudara:

Nama	: **ARIESTI WULANDARI**
NPM	: 13102354
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wonosari Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA WONOSARI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Januari 2018
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Hal : Balasan

Kepada Yth:

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Rina El maza, S.H.I., M.S.I

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bonari

Jabatan : Pemilik Usaha Krupuk Bakso

Menerangkan bahwa,

Nama : Ariesti Wulandari

No. Mahasiswa : 13102354

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada Desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul: "SISTEM PEMBAYARAN UPAH BURUH KRUPUK BAKSO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM(STUDI KASUS DESA WONOSARI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wonosari, 18 Januari 2018

Hormat Kami,

Pejabat Setempat

Bonari

IKAN TENGGIRI LAUT

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-086/In.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ARIESTI WULANDARI
NPM	: 13102354
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102354.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
2. Nizaruddin, S.Ag.,MH
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Ariesti Wulandari
NPM	:	13102354
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Sistem Pembayaran Upah Dan Tunjangan Pt. Great Giant Pineapple Terhadap Karyawan Kontrak Field Support Dalam Kesejahteraan Ekonomi

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/1-2018	✓	Acc perbaikan Bab IV / V. Perbanyak analisis dimuraga syahlem. Ringkasi keseluruhan lampiran nya.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ -2018	✓	Bab IV s/d V - Kesesuaian kutipan pada bab IV ini harus disesuaikan dengan apa yang ada pada bab lain pada penulisan skripsi. - Bahasa atau kutipan ibid dan yang sejenisnya harus diganti -	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/1-2018	✓	dengan, hasil wawancara, bahasanya atau menggunakan data. - Ayat al Quran yang ada dibuang saja. - Penyusunan bab yang bab IV di-buang. - Kesimpulan dan saran harus se-imbang. Perbaiki	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu/ 17-01-2018	✓	Acc ke Pamb I	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/ 16-01-2018	✓	Kesimpulan di sesuaikan dengan tujuan penelitian	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 15-01-2018	✓	- APD belum terjawab semua. - Apa yg ada di APD harus ada dalam bab IV. - Analisa di perbaiki.	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/-2018	✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/11-2018	✓	Acc perbaikan - bab I s/d III Lanjutkan bab. berikutnya. Min Antar surat riset	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/1-2018	✓	BAB I s/d III Dalam RBM harus tertulis 3 hal. Pertama ini kelas. Kalau kata dalam judul. Kedua ini teori yang di ambil sekalipun dalam singkat. Ketiga ini lokasinya mau atau masalah - Pertanyaan penelitian cukup satu saja. Yang sekiranya di bang.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/1-2018	✓	- Sistematika metode penelitian dengan judul penelitian. Kerangka teori. - Pengertian sistem informasi cukup hanya dengan pengertian etimologi saja. Tanpa berikan pengertian secara terminologi. - Dimulai juga dengan pengertian ilmiah.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/1-2018	✓	Metodologi. - Perhatikan pengertian sumber data dan - bedakan dengan pengertian data. Demikian pula pengertian sumber - data primer dengan data primer Perbaiki	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 05-01-2018	✓	ACC bab I s/d V Lanjut APD.	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	3/1 - 2018	✓	Acc out line	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ariesti Wulandari** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102354 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 21-12-2017	✓	Acc Outline	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ariesti Wulandari
NPM. 13102354

DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Pemilik Usaha

2. Wawancara Dengan Para Buruh

RIWAYAT HIDUP

Ariesti Wulandari dilahirkan di Gunung Batin Baru pada tanggal 13 April 1994 anak kedua dari pasangan Bapak Mulyono dan Ibu Samiyati. Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Xaverius Gunung Batin Baru dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Xaverius Gunung Batin Baru dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Metro dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada semester I TA 2013 hingga sekarang.